



PUTUSAN
Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Bin Ahmad Wafa (alm)
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/21 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok E2 Dusun III Desa Karya Makmur
Kec.Madang Suku III Kab.OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Taufik Bin Ahmad Wafa (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. Penasihat Hukum pada kantor Bantuan Hukum Geradin Baturaja beralamat di Jalan Pancur Lorong Masjid RT 01 RW 04 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK Bin AHMAD WAFA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Alternative Pertama Kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TAUFIK Bin AHMAD WAFA (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih yang terdapat lubang serta berlumuran darah.
 2. 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu – abu yang terdapat lubang serta berlumuran darah.
 3. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru laut dengan merk EXFORD
 4. 1 (satu) Helai celana panjang Dasar berwarna Hitam dengan Merk KEITH.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hijau tosca dengan nomor IMEI 1 : 860703051563672, Nomor IMEI 2 : 860703051563664.

Dikembalikan Kepada Saksi Suwandi Bin Selamat

6. 1 (satu) unit Handphone NOKIA Type 105 warna merah dengan Nomor IMEI : 359755068731211

Dikembalikan kepada saksi Suroto Bin Sarno

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa TAUFIK Bin AHMAD WAFA (Alm) pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di di Pinggir Jalan Dusun Pematang Jati Desa Mendayun Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari kamis malam tanggal 22 Juni 2023 sekira Pukul 21. 00 wib, Terdakwa di hubungi oleh kakak ipar Terdakwa yaitu sdra Suroto melalui Via hendpone dan mengatakan kepada Terdakwa dengan kata – kata dek apo kabar Terdakwa jawab kabar baik kakak , tumben kakak nelpn Suroto jawab cak ini dek, kakak ini dapat musibah , barusan kakak ditampar oleh Joko samo di ancamnyo terus terang kakak ni takut dek Terdakwa jawab kakak dak apo .. yo sudah besok aku maen kerumah kamu.

Bahwa benar Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yaitu di Desa karya makmur Kec. Madang Suku III menuju rumah kakak ipar Terdakwa sdra Suroto dan sesampainya disana sekira Pukul 09.00 wib Terdakwa tiba dirumah sdra Suroto dan pada saat Terdakwa tiba dirumah sdra Suroto pada saat itu Terdakwa melihat ada sdra Sunarto sudah berada di rumah sdra Suroto sendirian , kemudian Terdakwa sempat ngobrol dengan sdra Sunarto tetang permasalahan antara sdra Suroto dsan sdra Joko Margono.

Bahwa benar pada saat selesai Terdakwa berbincang atau ngobrol dengan sdra Sunarto pada saat itu Terdakwa sempat pamit kepada sdra Sunarto yang merupakan adik ipar dari sdra Suroto dengan kata – kata kak aku pamit main kerumah joko dulu, kau dak usah melok kagek joko salah paham ,, kemudian Terdakwa kerumah sdra Joko yang letak rumah nya tidak jauh dari rumah sdra Suroto namun pada saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan istri sdra Joko yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdra Joko tidak berada dirumahnya .Sehingga pada saat itu Terdakwa kembali pulang kerumah sdra Surot.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setibanya di rumah sdr Suroto Terdakwa melihat kakak ipar Terdakwa sdr Suroto sudah berada di rumah sambil berbincang – bincang dengan sdr Sunarto sehingga Terdakwa pun ikut masuk ke dalam rumah sdr Suroto dan mengobrol di dalam ruang tamu sdr Suroto dan pada saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada kakak ipar Terdakwa sdr Suroto dengan kata – kata kak.. cak mano ceritonyo kamu dari tyempat pak kades di jawab Suroto sudah ku kabari kades.. dan Terdakwa jawab kalau biso jangan di kabari kades tu bagusnyo kamu datangi bae rumah nyo, mintaklah perlindungan dari pak kades di jawab Suroto iyo Fik . kemudian sdr Suroto pergi ke rumah kepala Desa dan tak lama datang kembali kerumahnya sambil berkata kato pak kades dio la ngubungi Joko, kato joko kalau dio nak datang kerumah kito ..idak .. tapi kalau kamu nak datang kerumah Joko dio ado di rumah.

Bahwa benar Sehingga mendengar perkataan sdr Suroto tersebut Terdakwa mengatakan kepada sdr Suroto agar ia menghubungi sdr Joko melalui Via telpn dan pada saat sdr Suroto menghubungi sdr Joko pada saat itu hendpone sdr Suroto dalam keadaan dfi Laoud spker dengan tujuan agar Terdakwa bisa mendengar percakapan tersebut dan dalam percakapan tersebut Terdakwa mendegar sdr Joko margono berkata kepada sdr Suroto dengan kata – kata kampang binatang kau, apao maksud kau dan pada saat itu sdr Suroto hanya diam kemudian Terdakwa yang mengambil hendpone tersebut dari sdr Suroto sambil Terdakwa berkata kepada sdr Joko Ko.., sabar Ko .. ngapo cak itu, kito selesaikan dulu secara keluarga dan jawaban sdr Joko nah.. nagpo kau nak melok – melok aku dak katik urusan samo kamu.. kampang .. binatang asuh kau Terdakwa jawab jangan cak itu Ko.. dio ini kakak aku Jawab Joko oohh bakarti kau nak melok – melok di mano kau Terdakwa jawab aku tempat kakak (Suroto) jawab Joko yo ..sudah tunggulah kau di situ... dan Henpone sdr Joko tersebut langsung dimatikannya.

Bahwa benar Kemudian sekira pukul 10.00 wib datanglah sdr Joko ke rumah sdr Suroto dengan menggunakan sepeda Motor yang sepeda motor tersebut tepat di rumah sdr Suroto di Gas – Gaskan sehinga pada saat itu sdr Suroto merasa takut dan lari ke dapur belakang rumah nya . Sehingga hanya ada Terdakwa dan sdr Sunarto yang berada di ruang tamu kemudian sdr Joko masuk ke dalam rumah sdr Suroto sambil berkata – kata huy binatang dimano kau dan pada saat itu Terdakwa menghadang sdr Joko agar ia tidak masuk ke belakang rumah agar tidak terjadi keributan antara sdr Joko dan sdr Suroto sehingga pada saat itu sdr Joko marah – marah kepada Terdakwa dengan kata – kata kau ni siapa. Aku katik urusan samo kamu, lah ku omongkan dari awal,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuni Kadus disni tau dak kamu, dan Terdakwa jawab sabar ko.. sabar ko.. jagan cak itu kito selesaikan bagus – bagus jawab Joko nah .. bakrti kau nak melok – melok Terdakwa Jawab Bukan cak itu Ko dio ni kakak aku, jawab Joko Nah bakarti kau nak melok – melok gawe ini, kalau kau nak nagajak ribut jangan disini sambil pada saat itu sdra Joko memegang kerah baju Terdakwa dan menarik Terdakwa keluar rumah, sehingga pada saat itu kami sempat di lereai oleh sdra Sunarto namun sdra Sunarto di pukul oleh sdra Joko sehingga ia merasa takut dan berlari kebelakang samping rumah sdra Suroto.

Bahwa benar pada saat itulah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan sdra Joko dikarenakan Terdakwa di tarik secara paksa oleh sdra Joko keluar dari rumah sdra Suroto sehingga Terdakwa jatuh tersungkur ke tanah dan pada saat itu Terdakwa sempat melihat dipingang sebelah kiri sdra Joko terselip pisau dikarenakan Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa berdiri dan mencekik leher sdra Joko dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan pada saat itu tangan Terdakwa ditepis oleh sdra Joko dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pada saat itu Terdakwa langsung merebut senjata tajam milik sdra Joko yang diselipkan di pinggangnya sebelah kiri nya dan langsung Terdakwa tusukan ke perutnya dan sdra Joko masih tetap melakukan perlawanan sehingga pada waktu itu Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut kembali yang Terdakwa tidak tahu arahnya namun mengenai tubuh sdra Joko tersebut sehingga pada saat Terdakwa lihat sdra Joko jatuh dan tersungkur ketanah dekat jalan setapak depan rumah sdra Suroto kemudian setelah Terdakwa lihat sdra Joko tersungkur di tanah bersimbah darah Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor pulang ke Desa Nikan.

Bahwa atas peristiwa tersebut korban yakni sdra JOKO MARGONO (Alm) mengalami luka tusuk akibat benda tajam di dibelakang lengan kanan dengan L : 2 cm. P : 3 cm. Kedalaman : 2 cm, di lengan kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 2 cm. P: 3,5 cm Kedalaman: 1,5 cm, di Pinggang kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 2 cm. P: 3,5 cm Kedalaman: 1 cm., di Pingggul kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 1/2 cm. P: 3 cm Kedalaman: 1 cm, di Ketiak kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 1/2 cm. P: 1/2 cm. Di Perut kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 2 cm. P: 0,5 cm, di Lengan kiri terdapat luka akibat senjata tajam L : 3,5 cm. P: 1,5 cm Kedalaman: 0,5 cm di dada Kiri terdapat luka akibat senjata tajam L : 2 cm. P: 1,5 cm Kedalaman: 1 cm sehingga menyebabkan korban sdra JOKO MARGONO (Alm) meninggal dunia.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Mayat Nomor : 445/1660/rsud-1/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 atas nama JOKO MARGONO Bin SLAMET, laki-laki, umur 41 tahun, Agama Islam, Suku Jawa Pekerjaan Tani / Kadus Pematang Jati, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Mendayun Kec. Madang Suku I Kab OKU Timur Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam. Sebab kematian Tidak dapat ditentukan Karena tidak dilakukan Pemeriksaan Dalam”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TAUFIK Bin AHMAD WAFA (Alm) pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di di Pinggir Jalan Dusun Pematang Jati Desa Mendayun Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Penganiayaan yang menyebabkan mati, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis malam tanggal 22 Juni 2023 sekira Pukul 21. 00 wib, Terdakwa di hubungi oleh kakak ipar Terdakwa yaitu sdra Suroto melalui Via hendpone dan mengatakan kepada Terdakwa dengan kata – kata dek apo kabar Terdakwa jawab kabar baik kakak , tumben kakak nelpon Suroto jawab cak ini dek, kakak ini dapat musibah , barusan kakak ditampar oleh Joko samo di ancamnyo terus terang kakak ni takut dek Terdakwa jawab kakak dak apo .. yo sudah besok aku maen kerumah kamu.

Bahwa benar Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yaitu di Desa karya makmur Kec. Madang Suku III menuju rumah kakak ipar Terdakwa sdra Suroto dan sesampainya disana sekira Pukul 09.00 wib Terdakwa tiba dirumah sdra Suroto dan pada saat Terdakwa tiba dirumah sdra Suroto pada saat itu Terdakwa melihat ada sdra Sunarto sudah berada di rumah sdra Suroto sendirian , kemudian Terdakwa sempat mengobrol dengan sdra Sunarto tetang permasalahan antara sdra Suroto dsan sdra Joko Margono.

Bahwa benar pada saat selesai Terdakwa berbincang atau ngobrol dengan sdra Sunarto pada saat itu Terdakwa sempat pamit kepada sdra Sunarto yang merupakan adik ipar dari sdra Suroto dengan kata – kata kak aku pamit main kerumah joko dulu, kau dak usah melok kagek joko salah paham ,,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kerumah sdra Joko yang letak rumah nya tidak jauh dari rumah sdra Suroto namun pada saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan istri sdra Joko yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdra Joko tidak berada dirumahnya .Sehingga pada saat itu Terdakwa kembali pulang kerumah sdra Surot.

Bahwa benar setibanya dirumah sdra Suroto Terdakwa melihat kakak ipar Terdakwa sdra Suroto sudah berada dirumah sambil berbincang – bincang dengan sdra Sunarto sehingga Terdakwa pun ikut masuk kedalam rumah sdra Suroto dan mengobrol di dalam ruang tamu sdra Suroto dan pada saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada kakak ipar Terdakwa sdra Suroto dengan kata – kata kak.. cak mano ceritonyo kamu dari tyempat pak kades di jawab Suroto sudah ku kabari kades.. dan Terdakwa jawab kalau biso jangan di kabari kades tu bagusnyo kamu datang bae rumah nyo, mintaklah perlidungan dari pak kades di jawab Suroto iyo Fik . kemudian sdra Suroto pergi kerumah kepala Desa dan tak lama datang kembali kerumahnya sambil berkata kato pak kades dio la ngubungi Joko, kato joko kalau dio nak datang kerumah kito ..idak .. tapi kalau kamu nak datang kerumah Joko dio ado dirumah.

Bahwa benar Sehingga mendengar perkataan sdra Suroto tersebut Terdakwa mengatakan kepada sdra Suroto agar ia menghubungi sdra Joko melalui Via telpon dan pada saat sdra Suruto menghubungi sdra Joko pada saat itu hendpone sdra Suroto dalam keadaan dfi Laoud spker dengan tujuan agar Terdakwa bisa mendengar percakapan tersebut dan dalam percakapan tersebut Terdakwa mendegar sdra Joko margono berkata kepada sdra Suroto dengan kata – kata kampung binatang kau, apao maksud kau dan pada saat itu sdra Suroto hanya diam kemudian Terdakwa yang mengambil hendpone tersebut dari sdra Suroto sambil Terdakwa berkata kepada sdra Joko Ko., sabar Ko .. ngapo cak itu, kito selesaikan dulu secara keluarga dan jawaban sdra Joko nah.. nagpo kau nak melok – melok aku dak katik urusan samo kamu.. kampung .. binatang asuh kau Terdakwa jawab jangan cak itu Ko.. dio ini kakak aku Jawab Joko oohh bakarti kau nak melok – melok di mano kau Terdakwa jawab aku tempat kakak (Suroto) jawab Joko yo ..sudah tunggulah kau di situ... dan Henpone sdra Joko tersebut langsung dimatikannya.

Bahwa benar Kemudian sekira pukul 10.00 wib datanglah sdra Joko kerumah sdra Suroto dengan menggunakan sepeda Motor yang sepeda motor tersebut tepat dirumah sdra Suroto di Gas – Gaskan sehinga pada saat itu sdra Suroto merasa takut dan lari ke dapur belakang rumah nya .Sehingga hanya ada Terdakwa dan sdra Sunarto yang berada di ruang tamu kemudian sdra Joko

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah sdra Suroto sambil berkata – kata huy binatang dimano kau dan pada saat itu Terdakwa menghadang sdra Joko agar ia tidak masuk ke belakang rumah agar tidak terjadi keributan antara sdra Joko dan sdra Suroto sehingga pada saat itu sdra Joko marah – marah kepada Terdakwa dengan kata – kata kau ni siapa. Aku katik urusan samo kamu, lah ku omongkan dari awal, akuni Kadus disini tau dak kamu, dan Terdakwa jawab sabar ko.. sabar ko.. jagan cak itu kito selesaikan bagus – bagus jawab Joko nah .. bakrti kau nak melok – melok Terdakwa Jawab Bukan cak itu Ko dio ni kakak aku, jawab Joko Nah bakarti kau nak melok – melok gawe ini, kalau kau nak nagajak ribut jangan disini sambil pada saat itu sdra Joko memegang kerah baju Terdakwa dan menarik Terdakwa keluar rumah, sehingga pada saat itu kami sempat di lereai oleh sdra Sunarto namun sdra Sunarto di pukul oleh sdra Joko sehingga ia merasa takut dan berlari kebelakang samping rumah sdra Suroto .-

Bahwa benar pada saat itulah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan sdra Joko dikarenakan Terdakwa di tarik secara paksa oleh sdra Joko keluar dari rumah sdra Suroto sehingga Terdakwa jatuh tersungkur ke tanah dan pada saat itu Terdakwa sempat melihat dipingang sebelah kiri sdra Joko terselip pisau dikarenakan Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa berdiri dan mencekik leher sdra Joko dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan pada saat itu tangan Terdakwa ditepis oleh sdra Joko dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pada saat itu Terdakwa langsung merebut senjata tajam milik sdra Joko yang diselipkan di pinggangnya sebelah kiri nya dan langsung Terdakwa tusukan kepurutnya dan sdra Joko masih tetap melakukan perlawanan sehingga pada waktu itu Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut kembali yang Terdakwa tidak tahu arahnya namun mengenai tubuh sdra Joko tersebut sehingga pada saat Terdakwa lihat sdra Joko jatuh dan tersungkur ketanah dekat jalan setapak depan rumah sdra Suroto kemudian setelah Terdakwa lihat sdra Joko tersungkur di tanah bersimbah darah Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor pulang ke Desa Nikan.

Bahwa atas peristiwa tersebut korban yakni sdra JOKO MARGONO (Alm) mengalami luka tusuk akibat benda tajam di dibelakang lengan kanan dengan L : 2 cm. P : 3 cm. Kedalaman : 2 cm, di lengan kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 2 cm. P: 3,5 cm Kedalaman: 1,5 cm, di Pinggang kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 2 cm. P: 3,5 cm Kedalaman: 1 cm., di Pingggul kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 1/2 cm. P: 3 cm Kedalaman: 1 cm, di Ketiak kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 1/2 cm.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P: 1/2 cm. Di Perut kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 2 cm. P: 0,5 cm, di Lengan kiri terdapat luka akibat senjata tajam L : 3,5 cm. P: 1,5 cm Kedalaman: 0,5 cm di dada Kiri terdapat luka akibat senjata tajam L : 2 cm. P: 1,5 cm Kedalaman: 1 cm sehingga menyebabkan korban sdra JOKO MARGONO (Alm) meninggal dunia.

Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Mayat Nomor : 445/1660/rsud-1/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 atas nama JOKO MARGONO Bin SLAMET, laki-laki, umur 41 tahun, Agama Islam, Suku Jawa Pekerjaan Tani / Kadus Pematang Jati, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Mendayun Kec. Madang Suku I Kab OKU Timur Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam. Sebab kematian Tidak dapat ditentukan Karena tidak dilakukan Pemeriksaan Dalam".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi Suwandi sedang makan dirumahnya yang beralamat di Dusun Pematang Jati Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur dan tiba-tiba mendengar teriakan dari orang-orang bahwa ada orang berkelahi menggunakan pisau;
 - Bahwa kemudian saksi Suwandi keluar rumah dan saksi Suwandi berlari 200 meter dari rumah ke lokasi perkelahian;
 - Bahwa sesampainya di lokasi saksi Suwandi melihat korban Joko Margono telah bersimbah darah;
 - Bahwa di lokasi kejadian saat itu ada saksi Yuliati, istri korban;
 - Bahwa kemudian saksi Suwandi membawa korban ke bidan Antin akan tetapi kondisi korban Joko Margono sudah kritis;
 - Bahwa korban Joko Margono meninggal dunia saat mendapatkan pertolongan di bidan Antin;
 - Bahwa saksi Suwandi melihat ada luka tusuk pada tubuh korban yakni dibagian lengan kanan, luka tusuk di bagian lengan kiri, luka tusuk di bagian dada samping kanan, luka tusuk di bagian ketiak kanan, luka

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusuk di bagian perut kanan, luka tusuk di bagian bokong kanan, luka tusuk di bagian pinggang kanan dan luka tusuk di bagian punggung kanan;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Yuliati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi melihat korban Joko Margono tergeletak dipinggir jalan i Dusun Pematang Jati Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa korban Joko Margono adalah suami saksi Yuliati;
 - Bahwa melihat korban tergeletak, saksi Yuliati berteriak minta tolong dan akhirnya ada saksi Suwandi datang menghampiri membantu menolong korban Joko Margono;
 - Bahwa korban Joko Margono dibawa ke bidan Antin akan tetapi korban Joko Margono tidak mampu diselamatkan dan meninggal dunia di bidan Antin saat mendapatkan pertolongan;
 - Bahwa saksi Yuliati melihat ada luka tusuk di tubuh korban Joko Margono;
 - Bahwa saksi Yuliati telah menerima perdamaian dari Terdakwa dan keluarganya, bersedia memaafkan dan mengikhlaskan peristiwa kematian Joko Margono, akan tetapi berharap proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. Sunarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Sunarto hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB ada dirumahnya saksi Suroto beralamat di Dusun Pematang Jati Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa saat itu terdengar keributan didepan rumah saksi Suroto sehingga saksi Sunarto keluar dari rumah;
 - Bahwa didepan rumah saksi Suroto, saksi Sunarto melihat korban Joko Margono sudah bersimbah darah;
 - Bahwa saksi Sunarto melihat Terdakwa ada mengacungkan senjata tajam dan Terdakwa juga dalam keadaan berlumuran darah;
 - Bahwa saksi Sunarto ada dirumah saksi Suroto karena diminta saksi Suroto menemaninya, saksi Suroto pada malam Kamis menceritakan bahwa ia dipukul oleh korban Joko Margono karena saksi Suroto tidak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memberikan uang pembayaran PBB kepada korban Joko Margono;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 4. Suroto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa ada dirumah saksi Suroto beralamat di Dusun Pematang Jati Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur bermaksud mengambil minum;
 - Bahwa kemudian terdengar suara korban Joko Margono datang kerumah saksi Suroto dengan nada marah ;
 - Bahwa kemudian terdengar suara cekcok antara Terdakwa dengan korban Joko Margono;
 - Bahwa setelah mendengar keributan, saksi Suroto keluar rumah dan melihat korban Joko Margono sudah bersimbah darah dan Terdakwa ada mengacungkan senjata tajam;
 - Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan korban Joko Margono, justru permasalahan itu terjadi antara korban Joko Margono dengan saksi Suroto sendiri, karena malam sebelum kejadian ada korban Joko Margono memukul saksi Suroto;
 - Bahwa pemukulan korban Joko Margono kepada saksi Suroto karena saksi Suroto tidak mau menyerahkan uang PBB kepada korban Joko Margono;
 - Bahwa Terdakwa hanya diminta saksi Suroto untuk mendamaikan permasalahan saksi Suroto dengan korban Joko Margono;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 5. Febri Ariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi Febri melihat cekcok yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Joko Margono didepan rumah saksi Suroto di Dusun Pematang Jati Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU;
 - Bahwa kemudian saksi Febri masuk kedalam rumah saksi Suroto untuk buang air kecil;
 - Bahwa setelah buang air kecil dan keluar kerumah, saksi Febri melihat korban Joko Margono telah bersimbah darah dan Terdakwa ada mengacungkan senjata tajam;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa diminta saksi Suroto untuk menengahi permasalahan antara saksi Suroto dengan korban Joko Margono;
- Bahwa saksi Suroto dan korban Joko Margono ada permasalahan terkait dengan uang pembayaran PBB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa ada dirumahnya saksi Suroto yang beralamat di Dusun Pematang Jati Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur dan kemudian korban Joko Margono mendatangi rumah saksi Suroto tersebut;
- Bahwa akan tetapi terjadi cekcok antara Terdakwa dan korban Joko Margono dengan mana Terdakwa emosi dan khilaf lalu mengambil sebilah parang senjata tajam dari pinggang kiri korban Joko Margono;
- Bahwa kemudian Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut ke tubuh Joko Margono berkali-kali;
- Bahwa karena takut kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa senjata tajam tersebut dan senjatanya jatuh dijalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum et Repertum Mayat Nomor : 445/1660/rsud-1/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 atas nama Joko Margono Bin Slamet, laki-laki, umur 41 tahun, Agama Islam, Suku Jawa Pekerjaan Tani / Kadus Pematang Jati, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Mendayun Kec. Madang Suku I Kab OKU Timur Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam. Sebab kematian Tidak dapat ditentukan Karena tidak dilakukan Pemeriksaan Dalam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih yang terdapat lubang serta berlumuran darah.
2. 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu – abu yang terdapat lubang serta berlumuran darah.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru laut dengan merk EXFORD
4. 1 (satu) Helai celana panjang Dasar berwarna Hitam dengan Merk KEITH.
5. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hijau tosca dengan nomor IMEI 1 : 860703051563672, Nomor IMEI 2 : 860703051563664.
6. 1 (satu) unit Handphone NOKIA Type 105 warna merah dengan Nomor IMEI : 359755068731211

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumahnya saksi Suroto yang beralamat di Dusun Pematang Jati Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa kemudian korban Joko Margono mendatangi rumah saksi Suroto tersebut dan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan korban Joko Margono;
- Bahwa karena emosi Terdakwa lalu mengambil sebilah parang senjata tajam dari pinggang kiri korban Joko Margono;
- Bahwa kemudian Terdakwa menusuk senjata tajam tersebut ke tubuh Joko Margono sehingga korban Joko Margono mengalami luka tusuk di dibelakang lengan kanan dengan L : 2 cm. P : 3 cm. Kedalaman : 2 cm, di lengan kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 2 cm. P: 3,5 cm Kedalaman: 1,5 cm, di Pinggang kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 2 cm. P: 3,5 cm Kedalaman: 1 cm., di Pinggul kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 1/2 cm. P: 3 cm Kedalaman: 1 cm, di Ketiak kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 1/2 cm. P: 1/2 cm. Di Perut kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 2 cm. P: 0,5 cm, di Lengan kiri terdapat luka akibat senjata tajam L : 3,5 cm. P: 1,5 cm Kedalaman: 0,5 cm di dada Kiri terdapat luka akibat senjata tajam L : 2 cm. P: 1,5 cm Kedalaman: 1 cm;
- Bahwa akibat luka tusuk yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Joko Margono, korban Joko Margono meninggal dunia;
- Bahwa karena takut kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa senjata tajam tersebut dan senjatanya jatuh dijalan;
- Bahwa tidak ada persoalan antara Terdakwa dengan korban Joko Margono, karena permasalahan awalnya terjadi antara Terdkawa dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suroto, Terdakwa hanya diminta saksi Suroto untuk menengahi permasalahan antara saksi Suroto dengan korban Joko Margono;

- Bahwa saksi Suroto dan korban Joko Margono ada permasalahan terkait dengan uang pembayaran PBB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Taufik Bin Ahmad Wafa (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja / kesengajaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai sub unsur kedua yakni terkait perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumahnya saksi Suroto yang beralamat di Dusun Pematang Jati Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa kemudian korban Joko Margono mendatangi rumah saksi Suroto tersebut dan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan korban Joko Margono;

Menimbang, bahwa karena emosi Terdakwa lalu mengambil sebilah parang senjata tajam dari pinggang kiri korban Joko Margono;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut ke tubuh Joko Margono sehingga korban Joko Margono mengalami luka tusuk di dibelakang lengan kanan dengan L : 2 cm. P : 3 cm. Kedalaman : 2 cm, di lengan kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 2 cm. P: 3,5 cm Kedalaman: 1,5 cm, di Pinggang kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 2 cm. P: 3,5 cm Kedalaman: 1 cm., di Pinggul kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 1/2 cm. P: 3 cm Kedalaman: 1 cm, di Ketiak kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 1/2 cm. P: 1/2 cm. Di Perut kanan terdapat luka akibat senjata tajam L : 2 cm. P: 0,5 cm, di Lengan kiri terdapat luka akibat senjata tajam L : 3,5 cm. P: 1,5 cm Kedalaman: 0,5 cm di dada Kiri terdapat luka akibat senjata tajam L : 2 cm. P: 1,5 cm Kedalaman: 1 cm;

Menimbang, bahwa akibat luka tusuk yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Joko Margono, korban Joko Margono meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat telah terbukti akibat perbuatan Terdakwa yang menusuk korban Joko Margono telah menyebabkan hilangnya nyawa korban Joko Margono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap korban Joko Margono tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa korban Joko Margono;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah sikap batin pelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana, bahwa pelaku mempunyai sikap batin yang jahat untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, untuk menentukan sikap batin tersebut dalam ilmu hukum pidana dikenal mengenai teori-teori kesengajaan yang salah satunya teori kesengajaan yang bersifat kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan yang bersifat kemungkinan, kesengajaan dinyatakan telah terpenuhi apabila Terdakwa memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa dari perbuatannya itu akan menimbulkan akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sebagai subjek hukum yang cakap secara hukum, memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki kesadaran, bahwa perbuatan menusuk akan menimbulkan akibat lain yang mungkin tidak dikehendakinya, yakni meninggalnya korban **Joko Margono**;

Menimbang, bahwa meskipun akibat berupa meninggalnya korban **Joko Margono** tidak dikehendaki Terdakwa, akan tetapi Terdakwa demi hukum harus dipandang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup bahwa tusukan yang dilakukan berulang-ulang akan menyebabkan pendarahan yang banyak pada korban yang dapat membuat korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan teori kesengajaan dengan kemungkinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos dalam warna putih yang terdapat lubang serta berlumuran darah, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu – abu yang terdapat lubang serta berlumuran darah, 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru laut dengan merk EXFORD dan 1 (satu) Helai celana panjang Dasar berwarna Hitam dengan Merk KEITH adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hijau tosca dengan nomor IMEI 1 : 860703051563672, Nomor IMEI 2 : 860703051563664 adalah milik Saksi Suwandi Bin Selamat dan 1 (satu) unit Handphone NOKIA Type 105 warna merah dengan Nomor IMEI : 359755068731211 adalah milik saksi Suroto Bin Sarno, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban disertai kesediaan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak korban yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Bin Ahmad Wafa (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih yang terdapat lubang serta berlumuran darah.
2. 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu – abu yang terdapat lubang serta berlumuran darah.
3. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru laut dengan merk EXFORD
4. 1 (satu) Helai celana panjang Dasar berwarna Hitam dengan Merk KEITH.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hijau tosca dengan nomor
IMEI 1 : 860703051563672, Nomor IMEI 2 : 860703051563664.

Dikembalikan Kepada Saksi Suwandi Bin Selamat

6. 1 (satu) unit Handphone NOKIA Type 105 warna merah dengan
Nomor IMEI : 359755068731211

Dikembalikan kepada saksi Suroto Bin Sarno

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Bta



Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH